

## **PENGENDALIAN-MENARA TELEKOMUNIKASI**

**2019**

**PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 10 TAHUN 2019, LD. 2019/NO. 10, TLD NO. 9, SETDA KABUPATEN SRAGEN : 7 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

- ABSTRAK** :
- bahwa sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 46/PUU-XII/2014 terhadap ketentuan pasal 124 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur tentang penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi di daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembangunan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi dipandang perlu untuk diubah dan disesuaikan;
  - bahwa dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-5244 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 28 ayat (1) huruf a, huruf b, dan Huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembangunan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi dipandang perlu untuk diubah dan disesuaikan.
  - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 36 Tahun 1999; UU 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 53 Tahun 2000; Perda Kab. Sragen No. 6 Tahun 2013.
  - Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :
    1. Perizinan;
    2. Perpanjangan Kontrak; dan
    3. Disisipkan BAB VI A tentang cell plan dan site audit menara telekomunikasi.

- CATATAN** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 26 Agustus 2019.
  - Perda ini mengubah Perda No.6 Tahun 2013.
  - Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 26 Agustus 2019
  - Penjelasan 2 halaman.